



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Ketua Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia  
Uji Materi UU Sisdiknas ke MK**

**Jakarta, 2 Juli 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), pada Rabu (2/7), pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Sidang MK. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 45/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Sabela Gayo, seorang Advokat dan juga Pendiri sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI). Adapun pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji adalah Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 25 ayat(1), ayat (2), ayat (3), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 70.

Menurut Pemohon, Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sebagai badan hukum Perkumpulan yang sah dan diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM RI berhak untuk mengembangkan diri melalui program-program Pendidikan dan Pelatihan di bidang Hukum Pengadaan Publik dalam rangka meningkatkan kualitas para Advokat/Pengacara umum agar memiliki kompetensi sebagai Pengacara Pengadaan sesuai dengan standar internasional IFPSM.

Aturan mengenai Pendidikan Profesi sebagaimana diatur di dalam UU Sisdiknas telah membatasi ruang gerak APPI karena telah merampas hak konstitusional APPI sebagai Badan Hukum Perkumpulan/Asosiasi Profesi yang sah dan diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mengembangkan diri melalui program-program Pendidikan dan Pelatihan Pengacara Pengadaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup anggotanya.

Pemohon berpendapat bahwa Pendidikan Profesi bukan merupakan ruang lingkup dari Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu menurut Pemohon perguruan Tinggi tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan dalam memberikan gelar profesi dan hanya Asosiasi Profesi satu-satunya organisasi yang berhak dan berwenang memberikan gelar profesi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945. (LBG)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Iaman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)